

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL: STUDI DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

*Local Election as the Instrument of Local Politics Elite Circulation:
Study in Jambi Province of Year 2015*

Mochammad Farisi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jambi

Email: siraf_faris@yahoo.com

Abstract

The local elections with direct voting procedure conducted concurrently on December 9, 2015 has become a new model of local political elite circulation in the regions to implement the democratic systems. If we want to prepare qualified lead candidates requires a transparent and democratic recruitment process. The purpose of this research is to know; 1) system and selection of political parties recruitment in determining the candidates for head of regions, 2) to know how the political elite circulation that happened in Concurrent Local Election 2015 in Jambi. This research use descriptive qualitative approach. Furthermore, the sources of data that became informants in this study were party leaders, candidates for head of regions or winning teams from both political parties, and KPUD commissioners. Interview results were processed and analyzed as a result of the research. The results show that in 2015 at the same elections in Jambi, both at the provincial level and five regency/city, none of the parties can carry their own candidates, meaning that the existing party must build a coalition to meet minimum nomination requirements. Political parties rely on survey services so that only candidates with high popularity and the chance to get elected as determination to choose the candidates. The loss of dynastic political rules in regulation also adds to the exclusivity of the local political elites circulation.

Keywords: Local Elections, Political Party Recruitment, Local Political Elite Circulation

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015 telah menjadi model baru sirkulasi elit politik lokal di daerah dalam penerapan sistem demokrasi. Untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas diperlukan suatu proses rekrutmen yang transparan dan secara demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) sistem dan seleksi rekrutmen partai politik dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, 2) mengetahui bagaimana sirkulasi elit politik yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015 di Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya, sumber data yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua partai, calon kepala daerah atau tim pemenangan dari kedua partai politik, dan komisioner KPUD. Hasil wawancara diolah dan dianalisis sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada Pilkada serentak 2015 di Jambi, baik di tingkat provinsi dan lima kabupaten/kota, tidak ada

satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri, artinya partai yang ada harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Partai politik mengandalkan jasa survei sehingga hanya calon dengan popularitas dan elektabilitas tinggi saja yang menjadi patokan partai dalam menentukan pasangan calon. Hilangnya aturan politik dinasti dalam regulasi juga semakin menambah eksklusivitas dari sirkulasi elit politik lokal.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Rekrutmen Partai Politik, Sirkulasi Elit Politik Lokal

PENDAHULUAN

Sirkulasi elit politik lokal dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Mulai tahun 2005 s/d 2015, sirkulasi kepemimpinan elit politik lokal dilakukan melalui instrument pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung atau sering disebut Pilkada dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

Elit politik¹ lokal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik seperti Gubernur, Bupati dan atau Walikota.

Jabatan elit politik lokal terbatas yaitu siklusnya lima tahun sekali, sehingga setiap lima tahun harus ada sirkulasi atau suksesi atau pergantian pemegang kekuasaan politik pemerintahan di daerah melalui mekanisme pilkada. Mulai tahun 2015 dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Pilkada), Indonesia memasuki babak baru yaitu pelaksanaan pilkada dilaksanakan

¹Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi strtifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*). Lihat S. P. Varma, *Teori Politik Modren*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 179.

secara serentak. Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk mensukseskan proses demokrasi lima tahunan ini.

Proses sirkulasi elit politik menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan PKPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ada dua (2) jalur, pertama melalui jalur perseorangan dan kedua jalur partai politik. Biasanya jalur yang ramai digunakan dalam sirkulasi elit politik lokal adalah melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Syarat untuk mengajukan pasangan calon melalui jalur partai diatur dalam Pasal 5 PKPU No. 9 Tahun 2015 bahwa persyaratan pencalonan yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah alokasi kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Artinya regulasi telah mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik adalah institusi yang memiliki fungsi melakukan seleksi atau rekrutmen calon pemimpin untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian bagi partai politik untuk senantiasa melakukan proses tersebut secara akuntabel dan demokratis.

Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Di Jambi, gelaran Pilkada serentak 2015 terdiri dari satu pemilihan gubernur dan empat pemilihan bupati dan satu Wali Kota yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang

Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh. Dengan total jumlah pemilih sebanyak 2,4 juta jiwa, pilkada 2015 di Jambi diikuti sebanyak 16 pasangan calon dan sama sekali tidak ada calon yang maju dari jalur perseorangan, semuanya menggunakan jalur partai politik dan anggota DPRD menjadi mayoritas profil pasangan calon yang ikut berkompetisi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses seleksi atau rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik dan bertujuan untuk mengetahui sirkulasi pergantian elit politik lokal dalam Pilkada Serentak di Provinsi Jambi 2015.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai sirkulasi dan proses rekrutmen pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak di Jambi 2015. Menurut Moleong (2005: 11). Deskriptif kualitatif artinya mencatat dengan teliti berbagai fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca melalui wawancara atau catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, catatan, memo dan lain-lain. Peneliti melakukan perbandingan data, kombinasi data, abstraksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretik

Partai Politik

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan bagian instrumen bagi masyarakat. Partai politik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara tersebut melalui penguasaan jabatan politik yang ada. Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budihardjo, 2002:161) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. partai politik adalah kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Partai politik

diterjemahkan sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berbagai definisi tentang partai politik menurut para ahli. Seperti Gabriel Almond (Mochtar Mas'oe, 1989:29) yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia yang didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat diartikan sebagai partai politik.

Dalam konteks partai politik di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyebutkan partai politik sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Pada Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2011 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum. secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakankebijakan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang berusaha menghimpun kekuatannya dari dukungan rakyat pemilih dan berusaha mendudukkan atau menempatkan anggotanya pada jabatan-jabatan politik untuk mempertahankan eksistensinya.

Fungsi Partai politik

Sebagai sarana rekrutmen partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai calon kepala daerah dari partai. Miriam Budiardjo (2008: 408) juga mengatakan rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk kesejahteraan, menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tidak dapat dipisahkan. Dalton dan Martin P Wattenberg (Sigit Pamungkas, 2011:15-20) membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yakni sebagai berikut :

1. Fungsi partai dielektorat pada bagian fungsi partai ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat 4 fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai dielektorat yaitu: (a) menyederhanakan pilihan bagi pemilih; (b) pendidikan warga Negara; (c) membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas; dan (d) mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.
2. Fungsi partai sebagai organisasi. Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi partai politik sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini terdapat empat fungsi yakni: (a) sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik; (b) pelatihan elit politik ataupun kaderisasi; (c) pengartikulasian kepentingan politik; dan (d) pengagregasian kepentingan politik.
3. Fungsi partai dipemerintahan. Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintah. Pada bagian ini terdapat tujuh fungsi yakni: (a)menciptakan mayoritas pemerintahan; (b) pengorganisasian pemerintah; (c) implementasi tuntutan kebijakan; (d)

mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi; (e) menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah; (f) kontrol administrasi terhadap pemerintah dan (g) memperkuat stabilitas pemerintahan.

Dalam konteks partai politik di Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11, menjelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Sarana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
4. Sarana partisipasi politik bagi warga negara Indonesia.
5. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kadilan dan kesetaraan gender.

Rekrutmen Politik

Sirkulasi elit politik lokal di daerah diawali dengan proses seleksi atau rekrutmen bakal pasangan calon di partai politik. Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya maka partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Dari pernyataan diatas, tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut aktor-aktor yang berkecimpung di dalamnya harus memiliki

kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Artinya agar kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

Pembahasan

Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Partai Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dan setiap partai politik menganut mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik pada pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki sistem rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Tahapan-tahapan dalam rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik, tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Czudnowski (Fadillah Putra, 2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen terbuka. Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup. Berlawanan dengan sistem rekrutmen terbuka dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal

ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93) :

1. *Partisan*. Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai. Contoh anggota partai yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu
2. *Compartmentalization*. Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Contoh orang yang direkrut dapat berasal dari aktivis ataupun LSM.
3. *Immediate Survival*. Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. Contoh orang yang ditunjuk oleh pimpinan partai dapat dari kader internal maupun eksternal partai.
4. *Civil Service Reform*. Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Seleksi Rekrutmen Politik

Fungsi dari rekrutmen politik (pegangkatan) merupakan kegiatan untuk merekrut atau mengangkat seseorang anggota ke dalam berbagai kegiatan struktur politik yang kemudian akan memainkan peranan dalam sistem politik. Menurut Halking (2013: 93), banyak cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen calon kepala daerah, beberapa bentuk seleksi rekrutmen politik yang dapat dilakukan oleh partai, antara lain ialah:

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan. Seleksi ini dilakukan berdasarkan *survey*, atau penilaian terhadap pengetahuan ataupun kemampuan calon dan kemudian diberikan training atau pelatihan lebih lanjut.
2. Seleksi melalui penyortiran. Seleksi ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik. Contoh pemilihan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon telah ditentukan oleh partai politik.

3. Seleksi melalui rotasi atau giliran.. Seleksi dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. berdasarkan usia atau jabatan. Misalnya pemilihan calon dari kader internal maupun eksternal partai berdasarkan keahlian yang dimiliki ataupun berdasarkan tingkatan jabatan.
4. Seleksi dengan *patronage*. Seleksi ini berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan emosional, suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. *Patronage* masih memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi. Misalnya pemimpin partai menunjuk atau memilih calon yang mempunyai modal besar dan atas dasar kedekatan.
5. Seleksi melalui koopsi. Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memilih dari anggota yang ada atau memasukan orang-orang baru. Seleksi ini dilakukan dengan cara pemilihan pemimpin atau anggota dari kader ataupun non kader.

Berdasarkan pada pendapat diatas, seleksi rekrutmen politik tersebut antara lain berupa seleksi pemilihan dengan menggunakan ujian dan pelatihan, penyortiran, sistem rotasi, Seleksi dengan *patronage* dan koopsi serta penunjukan. Fungsi rekrutmen politik ini sangat penting bagi sirkulasi sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Sukarna (1990: 34) mengatakan bahwa apabila pencalonan politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi kelangsungan partai politik.

Sebagai sarana rekrutmen politik parpol berfungsi untuk mencari dan mengajakorang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Apabila dicermati fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, parpol saat ini belum mampu mengemban aspirasi masyarakat dalam mengantarkan figur-figur pembangunan yang berintegritas sesuai dengan harapan dan tujuannya partai demi kepentingan masyarakat, untuk menjembatani rakyat disatu pihak dan pemerintah di lain pihak.

Model Penetapan Calon

Menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011: 99) menyebutkan ada dua model dalam pengambilan keputusan dalam penetapan calon yaitu: (a) model pemilihan. Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang pun penyeleksi dapat mengubah daftar komposisi dan (b) model penunjukan. Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa model rekrutmen dan seleksi politik yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik antara lain melalui model pemilihan dan model penunjukan dengan menggunakan tahapan seleksi politik.

Sirkulasi Elit Politik Lokal pada Pilkada Jambi 2015

Pilkada Serentak 2015 di Jambi terdiri dari satu pemilihan gubernur dan empat pemilihan bupati dan satu Wali Kota yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh. Pilkada 2015 ini diikuti sebanyak 16 pasangan calon dan sama sekali tidak ada calon yang maju dari jalur perseorangan, semuanya menggunakan jalur partai politik. Anggota DPRD menjadi mayoritas profil pasangan calon yang ikut berkompetisi.

Pada Pilkada serentak 2015 di Jambi, baik ditingkat provinsi dan lima kabupaten/kota, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri, artinya partai yang ada harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Melihat

data pilkada 2015 yang lalu, komposisi pasangan calon tidak banyak berubah. Petahana, Anggota DPRD dan “raja-raja” kecil didaerah serta pengusaha masih menjadi *big four* di “tangga” pilkada.

Dengan tidak berlakunya aturan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” atau biasa disebut politik dinasti, calon muda yang muncul juga eksklusif berada dalam dinasti kekuasaan, seperti anak kepala daerah maupun anak mantan kepala daerah. Pada pilkada serentak 2015 yang lalu banyak sekali contoh “pangeran” naik tahta karena kekuatan dinasti politik orang tuanya.

Tabel.1 Daftar Peserta Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Jambi²

DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA PASLON	PARTAI PENDUKUNG	HASIL SUARA
Provinsi Jambi	1	Hasan Basri Agus Edi Purwanto	Demokrat, PDIP, PKS, Gerindra	639.075
	2	Zumi zola zulkifli Fachrori umar	Nasdem, PKB, PAN, Hanura	968.497
Kab. Batang Hari	1	Ardian Faisal Muh. Qomarudin	Nasdem, PKB, hanura	12.285
	2	Syahirsah, SY Sofia Joesoef	Gerindra dan Golkar	50.781
	3	Camelia Puji Astuti M. Amin	Demokrat dan PKS	27.160
	4	Sinwan H. Arzanil	PDIP dan PAN	48.867
Kab. Bungo	1	Sudirman Zaini Andriansyah	Demokrat, PKB, PDIP, Gerindra, Hanura, Golkar	66.971
	2	Mashuri Syafrudin Dwi Apriyanto	PBB, PKS, PKPI, Nasdem dan PAN	96.712

²Tim Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU, Data dan Infografik Pilkada Serentak 2015, hal. 49

Kab. Tanjung Jabung Barat	1	Syafrial Amir sakib	PDIP, Demokrat, PKB. Nasdem, Golkar, PKS	70.175
	2	Mukri Harnuni	Gerindra dan PPP	13.621
	3	Anwar Sadat Suhatmeri	PAN, PBB, Hanura	58.707
Kab. Tanjung Jabung Timur	1	Dillah Hikmah Gatot Sumarto	PDIP, Demokrat, PBB, Gerindra	48.683
	2	Romi Hariyanto Robby Nahliansyah	PAN, Nasdem dan Golkar	72.710
Kota Sungai Penuh	1	Asafri Jaya Bakri Zulhemi	Demokrat PDIP	22.910
	2	Herman Muchtar Nuzran Joher	PAN, Nasdem dan Golkar	16.268
	3	Ferry Satria Buzarman	PKS, Gerindra, Hanura dan PJB	11.401

Pada pilkada serentak 2015 di Provinsi dan kabupaten/kota kemarin, data menunjukkan bahwa dari semua pasangan calon yang bertarung mayoritas berasal dari petahana, anggota DPRD, mantan kepala daerah, anak kepala daerah atau istri/anak mantan kepala daerah. Artinya sirkulasi elit politik lokal masih sangat terbatas atau eksklusif dikalangan dinasti politik mereka.

Menurut penulis eksklusifitas pilkada terjadi pertama karena faktor regulasi yang tidak memihak bagi lahirnya sirkulasi elit politik lokal seperti keharusnya bagi PNS, TNI, Polri Pejabat BMUD harus mundur dari jabatannya bila ingin maju pilkada, sehingga para profesional muda harus mengambil kalkulator menghitung lagi untung rugi perjalanan karirnya kedepan. Selain regulasi, mekanisme penjarangan partai yang masih tertutup, elitis dan kental mahar politik masih menjadi alasan kuat calon yang muncul 4L (lu lagi lu lagi).

Tertutup disini artinya mekanisme seleksi bakat calon tidak terang benderang, meskipun sebagian besar menggunakan jasa survei untuk menentukan kandidat tetapi

hasil survei juga tidak pernah dipublikasikannya sehingga sebenarnya tawar-menawar politik sangat menentukan. Sedangkan elitis artinya bahwa Dewan Pimpinan (DPP) Pusat Partai Politik masih ikut-ikutan mengurus pencalonan dimana regulasi mengatur bahwa syarat administrasi pendaftaran paslon ke KPUD juga harus di tandatangani ketua umum dan sekjend partai. Artinya para kandidat didaerah harus punya link politik dipusat dan punya tawaran bagus bila akan memakai “perahu” mereka.

Mahar politik juga menjadi momok bagi calon yang berdompet tipis. Meskipun di UU No. 08 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 1,2,3 dan 4 sudah diatur secara tegas larangan tersebut, namun faktanya peraturan tersebut tidak dapat menjangkau praktek mahar politik dan tidak ada penyelenggara yang bisa memantau dan membuktikan meskipun baunya tercium.

Bila kondisinya masih seperti ini, maka penulis ragu sirkulasi elit politik lokal akan menghasilkan pemimpin yang pro rakyat namun akan lebih pro partai. Dalam banyak hal penulis melihat pemimpin dari partai sangat sulit melepas kepentingan partai. Situasi ini membuat kepala daerah yang juga pengurus partai saat membuat kebijakan harus disinergikan dengan kehendak partai.

Penjaringan calon elit politik di parpol hanya pertarungan popularitas bukan kapabilitas. Rakyat di enam daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 benar-benar harus kritis untuk berani menagih semua janji-janji politik sang kepala daerah. Hal ini sangat beralasan mengingat calon-calon kepala daerah yang diusung oleh gabungan partai politik yang bertarung hampir dipastikan hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas saja, tanpa memenuhi kualifikasi seorang pemimpin (kepala daerah).

Berdasarkan hasil pengamatan mendalam dan juga wawancara dengan tokoh kunci partai memang hampir semua partai khususnya yang mempunyai suara 5 besar diparlemen membuka proses rekrutmen bagi bakal calon yang akan mengikuti pilkada memakai jasa “perahu” mereka. Namun yang menjadi permasalahan adalah dari semua partai yang melaksanakan penjaringan, berdalih akan menentukan siapa kandidat yang akan diusung berdasarkan hasil survei siapa yang popularitas dan electabilitasnya paling tinggi.

Sirkulasi elit politik yang hanya mengandalkan survei inilah yang membahayakan demokrasi substansial. Demokrasi elektoral menjadikan partai politik hanya berorientasi memenangkan calon dalam pilkada. Akibatnya, pilkada tak ubahnya

ajang pertarungan popularitas semata, bukan pertarungan kapabilitas calon. Masalah sirkulasi elit politik tidak bisa dilepaskan dari fenomena dinasti/kekerabatan politik. Munculnya dinasti politik karena ada tarikan antara popularitas dengan mesin partai, dominasi faktor popularitas bagi partai politik membuat iklim politik semakin transaksional.

Fungsi partai politik masih lemah dalam hal rekrutmen politik. Hari ini kita menyaksikan partai politik semakin kehilangan kepercayaan dirinya, partai hanya mencari “untung” dengan menggandeng pihak Lembaga Survei untuk mensurvei siapa kandidat yang elektabilitasnya paling tinggi. Partai politik seakan kehilangan ruh nya sebagai wadah kaderisasi yang harusnya menghasilkan kader-kader potensial yang siap secara keilmuan dan pengalaman untuk memimpin suatu daerah.

Menurut penulis justru yang harus dilakukan partai politik bukan mensurvei siapa yang calon elektabilitasnya paling tinggi ditengah masyarakat, akan tetapi mensurvei kepala daerah seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Partai harus benar-benar turun kebawah melakukan survei atau menggali informasi bagaimana kondisi rakyat yang sebenarnya, apa masalah yang ada di masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Berdasarkan hasil survei tentang berbagai permasalahan dan tipe pemimpin yang diinginkan masyarakat, maka partai politik mencari sosok-sosok kandidat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partai politik silahkan membuka penjangkaran serta melakukan konvensi atau pemaparan dan debat visi misi antar calon di setiap kecamatan. Hal tersebut untuk mengetahui kualitas dan kapabilitas calon serta menentukan siapa calon yang benar-benar layak diusung partai untuk menduduki kursi elit politik.

KESIMPULAN

Sirkulasi elit politik lokal pada Pilkada Serentak di Jambi tahun 2015 merupakan tugas dan tanggung jawab partai politik peserta pemilu, dengan dihapusnya regulasi mengenai “politik dinasti” maka proses rekrutmen pasangan calon di partai politik hanya didominasi eksklusif dinasti keluarga sehingga sirkulasi elit politik sangat terbatas.

Proses rekrutmen pasangan calon yang hanya mengandalkan jasa survei juga menjadikan demokrasi semakin tidak substansial, partai politik terjebak pada proses formal pilkada dan hanya fokus pada pemenangan pasangan calon untuk mendapatkan kekuasaan. Esensi dari pilkada untuk mendapatkan kepala daerah yang mampu mensejahterakan rakyat semakin jauh dari kenyataan karena akhirnya kepala daerah yang dihasilkan tanpa memiliki kapabilitas dan hanya mengandalkan popularitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun Husein. 2014. *Pemilu Indonesia*, Jakarta, Perludem.
- Susilo Bambang Yudhoyono. 2014. *Selalu Ada Pilihan*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Halking dan Budi Ali Mukmin. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Universitas Negeri Medan.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia*. Perum Griya Saka Permai. Yogyakarta.
- A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Logi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo Jakarta.
- Mochtar Mas' oed & Collin Mc. Andrews. 1989. *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- S. P. Varma. 1987. *Teori Politik Modern*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Maurice Duverger. 1982. *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU. 2016, Data dan Infografik Pilkada Serentak 2015, Jakarta, KPU RI.
- Biro Teknis dan Hupmas KPU. 2015. Suara KPU Edisi III Mei – Juni *Pilkada Bersih Tanpa Politik Uang*, Jakarta, KPU RI.
- _____. 2015. Suara KPU Edisi VI November-Desember *Menjaga kemurnian Suara Pemilih*, Jakarta, KPU RI.